

Persepsi Pembudidaya Rumput Laut Terhadap Lembaga Keuangan di Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar

Seaweed Farmers' Perceptions of Financial Institutions in Laikang District, Takalar Regency

Syarifah Febrianti, *Asriyanti Syarif, Sitti Arwati

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Submit: 21 Februari 2025

Accepted: 20 Mei 2025

Published: 20 Januari 2026

KEYWORD:

Perception,
Seaweed Farmers,
Financial Institutions.

DOI:

[10.64118/aj.v3i1.59](https://doi.org/10.64118/aj.v3i1.59)

Hal: 39-48

*Author Correspondent:

Email:

asriyanti.syarif@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengkaji persepsi pembudidaya terhadap lembaga keuangan, suku bunga, prosedur, sistem pembayaran, jaminan, bentuk pinjaman, besar pinjaman, finalty pembayaran, waktu menunggu pinjaman cair, prosedur survey untuk mendapatkan pinjaman. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12. Pengambilan Informan dilakukan secara purposive sampling pada perempuan pembudidaya sebanyak 10 orang yang menggunakan ketiga lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga diterapkan oleh perbankan dan lembaga keuangan mikro, sedangkan pedagang pengumpul tidak menerapkan bunga tetapi mengikat pembudidaya untuk menjual hasil panen. Prosedur pinjaman pada lembaga keuangan bersifat formal, sementara pada pedagang pengumpul didasarkan pada kesepakatan. Sistem pembayaran perbankan dilakukan secara bulanan, lembaga keuangan mikro secara mingguan, dan pedagang pengumpul setelah panen. Jaminan hanya diterapkan oleh perbankan, dengan besar pinjaman relatif lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan formal perlu menyediakan akses permodalan yang lebih cepat dan fleksibel untuk mengurangi ketergantungan pembudidaya pada pedagang pengumpul.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the perceptions of cultivators towards financial institutions, interest rates, procedures, payment systems, guarantees, loan forms, loan amounts, payment finality, waiting time for loan disbursement, and survey procedures for obtaining loans. This research is a qualitative case study approach then analyzed using the NVivo 12 application. Informants were collected using purposive sampling of 10 female cultivators who used the three financial institutions. The results showed that interest rates were applied by banks and microfinance institutions, while collectors did not apply interest but bound cultivators to sell their harvest. Loan procedures at financial institutions were formal, while those at collectors were based on agreements. Banking payment systems were monthly, microfinance institutions weekly, and collectors after harvest. Guarantees were only applied by banks, with relatively higher loan amounts. These findings suggest that formal financial institutions need to provide faster and more flexible access to capital to reduce farmers' dependence on collectors.

How to Cite:

Febrianti, S., Syarif, A., Arwati, S. (2026). Persepsi Pembudidaya Rumput Laut Terhadap Lembaga Keuangan di Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar. *Agrimics Journal*, 3(1), 39-48. <https://doi.org/10.64118/aj.v3i1.59>.



PENDAHULUAN

Wilayah pesisir pantai di Indonesia ditandai dengan adanya usaha aquaculture dan penangkapan ikan. Salah satu bentuk pembudidayaan adalah rumput laut yang dilakukan dalam skala rumah tangga, karena dapat dibudidayakan dengan teknologi sederhana dan modal terbatas, namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan produk ekspor serta memiliki pertumbuhan pasar walaupun melambat (Bixler & Porse, 2011). Budidaya rumput laut dipandang sebagai bentuk transformasi dalam ekonomi biru dalam mencapai penghidupan berkelanjutan di wilayah pesisir (FAO, 2022). Di Indonesia, pembudidayaan rumput laut dilakukan sebagai bentuk usaha keluarga yang melibatkan suami dan istri serta anak. Perempuan berperan dalam proses pembibitan, pascapanen, pengelolaan keuangan keluarga termasuk akses permodalan usaha rumput laut. Studi yang dilakukan oleh Kabeer (1999), menyatakan bahwa pada usaha aquaculture dalam skala kecil perempuan memiliki peran memberikan kontribusi ekonomi, namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan modal.

Akses terhadap permodalan menjadi kunci keberhasilan usaha rumput laut, sehingga lahir perbankan dan lembaga keuangan sebagai layanan pemberi jasa permodalan bagi usaha skala kecil, dengan harapan layanan keuangan yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat pesisir agar dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Dukungan lembaga keuangan terhadap usaha rumput laut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2019) bahwa dukungan lembaga keuangan terhadap usaha pembudidayaan termasuk rumput laut lebih tinggi dibandingkan usaha perikanan lainnya. Walaupun dalam proses pemberian kredit ada jaminan dan prosedur yang harus diikuti. Disisi lain, pembudidaya rumput laut juga menggunakan jasa pedagang pengumpul sebagai sumber pembiayaan informal dengan proses yang tergolong cepat dan dinilai fleksibel karena dibangun dengan kesepakatan sehingga menjadikan posisi tawar pembudidaya lemah dalam penjualan hasil rumput laut. Lemahnya posisi tawar membuat harga jual yang diterima berada dibawah harga pasar (Arfiansyah, 2025). Perbedaan karakteristik, sistem kerjasama yang dibangun, dan konsekwensi dari masing-masing lembaga keuangan melahirkan persepsi pembudidaya dalam penentuan pilihan sumber permodalan. Persepsi dianggap penting memberikan pengaruh keputusan pembudidaya dalam menggunakan lembaga keuangan, ketergantungan terhadap pembiayaan informal, keberhasilan usaha (Uswatun & Nurita, 2025). Prosedur pinjaman menjadi salah satu indikator persepsi mereka dalam menjalankan usaha skala kecil (Zakri dkk., 2020), selain bunga, sistem pembayaran, jaminan dan kecepatan pencairan dana.

Kecamatan Laikang merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Takalar yang membudidayakan rumput laut dengan keterbatasan modal, sehingga mereka memanfaatkan lembaga keuangan dan pedagang pengumpul dengan keterlibatan aktor perempuan dalam rumah tangga pembudidaya rumput laut. Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi pembudidaya rumput laut terhadap lembaga keuangan di Laikang meliputi: perbankan, lembaga keuangan mikro (LKM) dan pedagang pengumpul. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam penyusunan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pembudidaya rumput laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Laikang kabupaten Takalar dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan kualitatif memiliki tujuan untuk memahami perspsi pembudidaya rumput laut berdasarkan pengalaman terhadap lembaga keuangan yang digunakan dalam proses pembudidayaan rumput laut. Penelitian kualitatif menggali makna subyektif yang timbul dari interaksi sosial (Creswell & Poth, 2013). Studi kasus digunakan dalam menelaah secara kontekstual tentang fenomena persepsi pembudidaya rumput laut terhadap lembaga keuangan dalam lokasi di Desa Laikang (Yin, 2009). Informan dipilih secara *purposive sampling*, yang merupakan penentuan informan berdasarkan pengalaman mereka menggunakan ketiga lembaga keuangan sebagai sumber permodalan, memiliki tali bentangan diatas 100 buah serta relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas, 2015). Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 10 orang pembudidaya rumput laut (perempuan) sebagai

informan utama. Selain itu, ditunjang dengan adanya informan pendukung dalam rangka memperkaya data dan triangulasi sumber, dengan melibatkan 1 orang pegawai bank, 1 orang pengurus lembaga keuangan dan 1 orang pedagang pengumpul. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan hubermas yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Hubermas, 2014). Proses analisis didukung dengan aplikasi Nvivo versi 12 dalam membantu proses coding, pengelompokan tema dan penelusuran pola hubungan secara sistematis.

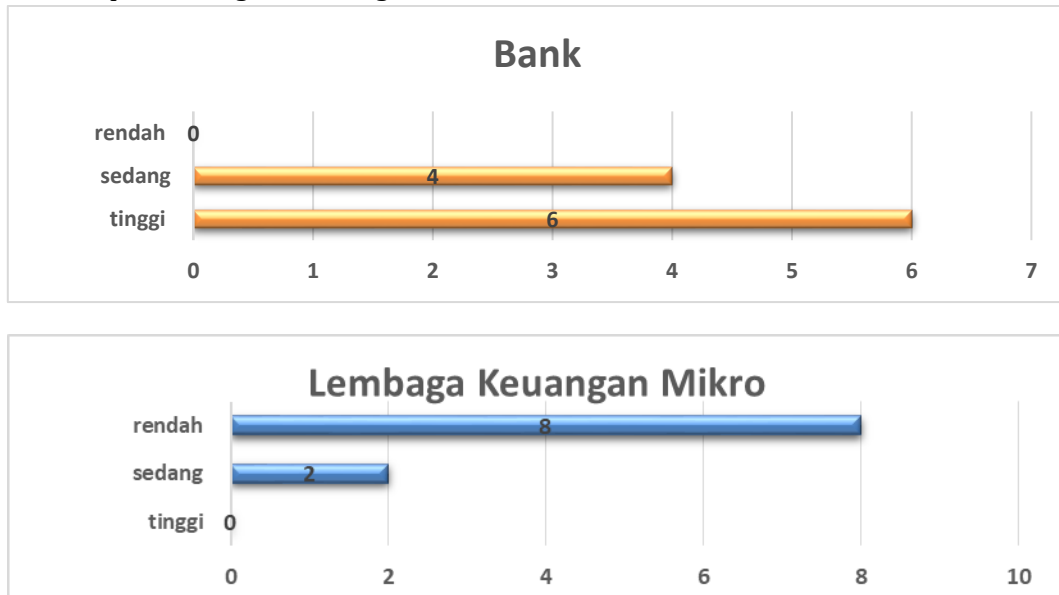
HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi

Suku Bunga

Perbankan dan lembaga keuangan mikro menerapkan suku bunga dari proses peminjaman, sedangkan pedagang pengumpul tidak memberlakukan suku bunga, namun pembudidaya harus menjual hasil rumput laut kepada mereka. Hal ini, menyebabkan terjadinya pilihan preferensi bagi informan dalam memilih sumber pembiayaan usaha rumput laut. Informan menjawab sebanyak 6 orang yang menganggap tinggi suku bunga yang ditawarkan perbankan sedangkan suku bunga pada lembaga keuangan mikro, sebanyak 8 orang menjawab rendah. Sehingga preferensi mereka lebih cenderung memilih lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai sumber pendanaan rumput laut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stiglitz & Weiss (1981), bahwa suku bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank menyebabkan yang berminat untuk melakukan peminjaman jumlahnya terbatas, dan pilihan ini dipilih bank untuk menghindarkan resiko gagal bayar. Pada konteks pembudidayaan rumput laut dengan resiko yang tinggi pada kondisi lingkungan termasuk cuaca ekstrem dan dikelola dengan skala kecil (rumah tangga) menyebabkan mereka sangat peka terhadap biaya bunga sehingga sangat krusial bagi penghidupan mereka (Ellis, 1999).

Gambar 1. Persepsi tentang Suku Bunga



Sumber: Data Diolah

Persyaratan dan Prosedur

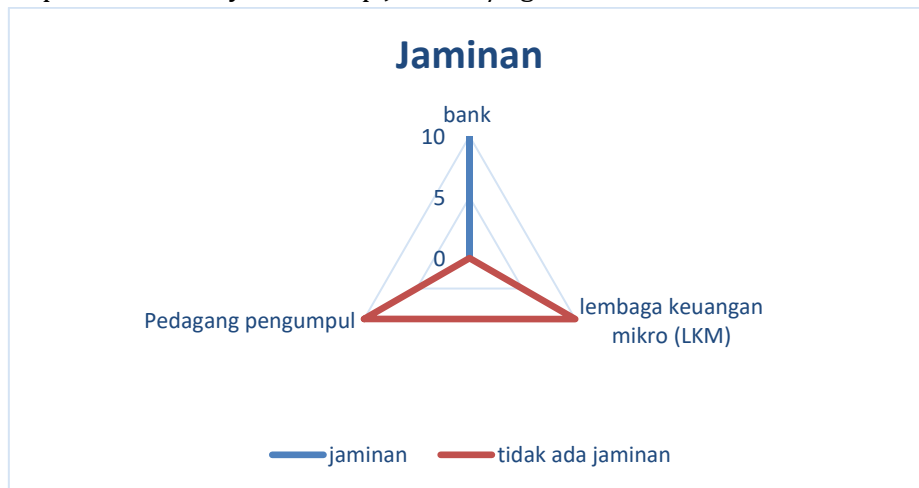
Persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan pinjaman oleh pihak bank menetapkan persyaratan yang lebih fleksibel bagi calon nasabah. Prosesnya dibuat sederhana dan mudah diakses, sehingga memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin bergabung. Sedangkan pada lembaga keuangan mikro menerapkan aturan kepada calon nasabah diwajibkan mengikuti prosedur tertentu, seperti menghadiri pertemuan kelompok secara langsung dan memenuhi kewajiban secara rutin. Pada pedagang pengumpul persyaratan dan prosedurnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Prosedur permohonan kredit pada perbankan, pembudidaya mengajukan permohonan kredit, kemudian mengisi formulir dengan membawa jaminan dapat berupa sertifikat rumah/tanah atau BPKB motor, pelaksanaan proses survey dengan menghitung jumlah tali bentangan yang dimiliki oleh pembudidaya, bila disetujui maka proses transfer dana dilakukan oleh pihak bank melalui rekening tabungan pemohon, oleh karena itu pembudidaya harus memiliki rekening tabungan, dan proses pembayaran sesuai bulan berjalan yang disetujui oleh bank.

Prosedur pada lembaga keuangan mikro mengharuskan membentuk kelompok dengan jumlah anggota 10 orang, mengajukan permohonan kredit melalui perwakilan dari lembaga ini tanpa ada jaminan, lalu dilakukan survey dengan menghitung juga jumlah bentangan dan survey dilakukan sebanyak dua kali. Pertama melalui pimpinan lembaga selanjutnya staf, dilanjutkan dengan pencairan dana oleh lembaga keuangan mikro juga melalui rekening tabungan khusus PNM mekar lewat rekening bank BRI dan pembayaran dapat langsung ke lembaga keuangan mikro (PNM mekar) atau melalui kelompok. Prosedur melalui pedagang pengumpul, dilakukan dengan pernyataan dari pembudidaya untuk meminjam uang kepada pedagang dilanjutkan pencairan secara tunai dan mekanisme pembayaran bergantung kesepakatan apakah dilakukan secara mencicil atau potong harga dari penjualan rumput laut: misal dari Rp. 14.000/kg menjadi Rp. 13.000/kg. Temuan ini mendukung konsep prinsip kepercayaan pada perbankan di mana nasabah memberikan dana atau data, dan bank bertindak sebagai pihak yang mengelolanya (Boot, 2000). Prosedur informal melalui pedagang pengumpul memudahkan akses modal, literatur menunjukkan bahwa terjadi kondisi dimana pembudidaya memilih meminjam kepada pedagang pengumpul sehingga timbul ketidaksetaraan dalam kerjasama ini, pembudidaya menerima mekanisme harga yang berlaku dari pedagang pengumpul (Fabinyi dkk., 2015).

Sistem Pembayaran

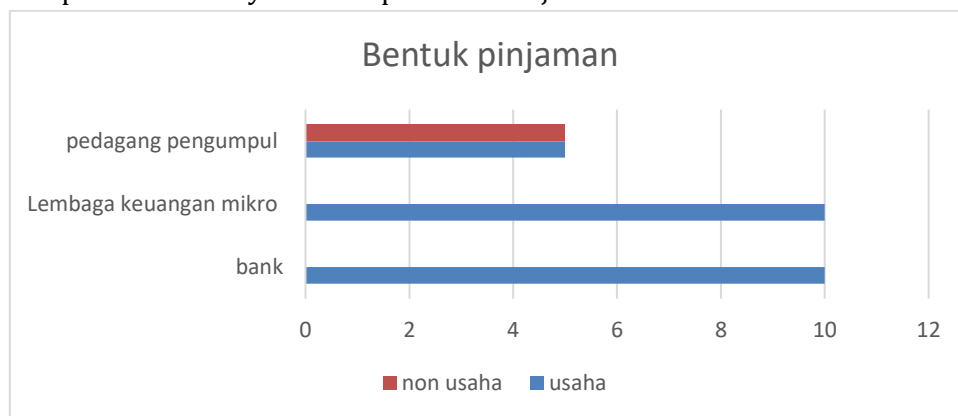
Sistem pembayaran oleh perbankan setiap bulan berjalan, lembaga keuangan mikro secara mingguan atau dua mingguan, sedangkan pedagang pengumpul menerapkan pembayaran setelah panen. Dari ketiganya, menimbulkan variabilitas dan mencerminkan tingkat fleksibilitas yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran perbankan dilakukan secara bulanan, lembaga keuangan mikro secara mingguan atau dua mingguan, sedangkan pedagang pengumpul menerapkan pembayaran setelah panen. Variasi sistem pembayaran ini mencerminkan tingkat fleksibilitas yang berbeda antar lembaga keuangan. Pada dasarnya usaha yang berbasis pertanian dan perikanan merupakan usaha musiman (Ellis, 1999). Selain itu, pembudidayaan rumput laut sangat sensitif dengan resiko alam termasuk perubahan iklim yang dapat menimbulkan kerentanan (Chamber & Conway, 1991). Sedangkan pemberian kredit oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan mikro (LKM) dengan sistem pembayaran tetap, oleh karena itu sistem pembayaran setelah panen yang diberlakukan oleh pedagang pengumpul dipersepsikan lebih sesuai dengan kondisi pembudidaya, walaupun konsekwensi yang terjadi adalah ketergantungan ekonomi.

Gambar 2. Persepsi Pembudidaya terhadap Jaminan/Agunan



Sumber: Data Diolah

Gambar 3. Persepsi Pembudidaya terhadap Bentuk Pinjaman



Sumber: Data Diolah

Jaminan

Perbankan menerapkan sistem jaminan dalam proses pengajuan kredit untuk modal usaha, sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan pedagang pengumpul tidak menerapkan. Dari 10 informan menganggap hal ini sebagai sebuah hambatan untuk mendapatkan permodalan. Hal ini senada dengan study yang dilakukan Taufik dkk. (2025) jaminan atau agunan merupakan prosedur dari sisi administrasi yang dianggap kompleks sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pembiayaan. Lembaga keuangan mikro walaupun tanpa jaminan mereka memberlakukan dalam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang dengan mekanisme "tanggung jawab renteng". Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menggunakan metode inovatif untuk mengatasi masalah di atas tanpa agunan dengan mekanisme Anggota kelompok saling bertanggung jawab, memanfaatkan tekanan sosial (*peer pressure*) dan informasi lokal untuk memastikan pembayaran kembali (Morduch, 2010).

Bentuk Pinjaman

Bentuk pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang yang dicairkan ke rekening pemohon kredit oleh pihak perbankan dan lembaga keuangan mikro untuk kepentingan usaha rumput laut, sedangkan pihak pengumpul memberikan uang secara tunai kepada pembudidaya rumput laut untuk kepentingan usaha dan konsumsi apabila terjadi kegagalan panen (terjadi kondisi kerugian). Berkembangnya akses perbankan di Laikang memberikan peluang untuk melakukan peminjaman, demikian pula dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan usaha, dan

medorong usaha skala kecil bersaing. Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Indika & Marliza (2019), penyelenggaraan kegiatan usaha kecil dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha berupa kerja sama dengan perbankan. Dengan adanya berbagai bentuk dukungan ini, para pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan bisnis mereka secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Besar Pinjaman

Besar pinjaman adalah jumlah pinjaman yang telah dibayar oleh bank kepada nasabah. Oleh karena itu, harus dilakukan manajemen kontrol yang baik dan merencanakan besaran pinjaman kredit agar permohonan kredit nasabah dapat dipenuhi. Untuk menghindari kesalahan pemberian kredit yang berpotensi mengakibatkan kerugian bank, dibutuhkan proses simulasi yang dapat memprediksi. Salah satu cara untuk mengetahui berapa banyak uang yang akan diberikan ketika mengajukan permohonan kredit adalah dengan memprediksi besaran pinjaman. Pinjaman dari perbankan lebih besar nominalnya dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro dan pedagang pengumpul. Umumnya di Laikang, informan menggunakan pinjaman dari bank untuk pembelian perahu dan mesin dalam kegiatan operasional usaha rumput laut karena ini membutuhkan pembiayaan yang tergolong besar, sedangkan pinjaman dari lembaga keuangan mikro dimanfaatkan untuk pembiayaan bibit atau tenaga kerja pembibitan apabila dalam kondisi terjadi kegagalan panen. Kondisi cuaca yang buruk memperparah kondisi kerentanan (Béné dkk., 2016). Agar dapat berkelanjutan dan keluar dari kerentanan, maka peran lembaga keuangan dibutuhkan.

Finalty Pembayaran

Finalty pembayaran merujuk pada ketentuan yang mengatur penyelesaian transaksi antara pihak yang terlibat, dimana pembayaran dianggap final dan tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan (Rossi, 2005). Proses ini mengindikasikan bahwa setelah pembayaran diterima oleh pihak yang berwenang, maka tidak ada klaim atau permintaan pengembalian dana yang dapat dilakukan kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan hal tersebut, seperti kesalahan teknis atau ketidaksesuaian produk atau layanan. Mekanisme finalty pembayaran oleh pihak perbankan setiap bulan berjalan ditentukan tanggal paling lambat waktu diterima pembayaran pada pembudidaya rumput laut. Apabila mereka terlambat membayar, maka dikenakan sanksi berupa denda. Pedagang pengumpul finalty pembayaran setelah panen atau berdasarkan kesepakatan. Mekanisme finalty pembayaran pada pedagang pengumpul mengharuskan menjual hasil rumput laut kepada pedagang yang memberikan pinjaman dan tidak boleh menjual pada kelompok pedagang pengumpul yang lain. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai tanggung jawab bersama, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran utang rekan-rekan mereka. Jika seorang anggota kelompok mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, anggota kelompok lainnya harus membantu memenuhi kewajiban pembayaran.

Waktu Menunggu Pinjaman Cair

Bank dan lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki waktu pencairan dana yang bervariasi tergantung pada kebijakan internal dan kondisi nasabah. Dalam kondisi normal, pencairan dapat dilakukan dalam waktu tiga hari setelah pengajuan selesai, tetapi dalam beberapa kasus tertentu, seperti perlunya verifikasi tambahan, pencairan baru dapat dilakukan dalam waktu seminggu setelah pengajuan disetujui. Dalam konteks budidaya rumput laut, akses cepat terhadap modal sangat penting karena memungkinkan pembudidaya segera memperoleh bibit, peralatan, dan kebutuhan lainnya guna memulai atau memperluas produksi. Efisiensi dalam pencairan dana ini berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, memastikan proses produksi tidak terhambat akibat keterlambatan permodalan. Pencairan dana dari pedagang pengumpul kepada pembudidaya cepat, tetapi konsekuensi pedagang (patron) sebagai imbalannya, pembudidaya (klien) wajib menjual hasil rumput laut hanya kepada pedagang tersebut, seringkali dengan harga yang ditentukan sepihak oleh patron, dalam rangka mempertahankan margin keuntungan yang tinggi (Hassan, 2020).

Prosedur Survey untuk Mendapatkan Pinjaman

Proses survei dalam pengajuan pinjaman oleh lembaga keuangan bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap calon peminjam guna memastikan kelayakan usaha dan kemampuan mereka dalam membayar cicilan untuk mengurangi *asymmetric information* antara kreditur dan debitur (Stiglitz & Weiss, 2007). Petugas survei akan mengunjungi lokasi usaha untuk menilai berbagai aspek, seperti jenis bisnis, aset yang dimiliki, prospek pertumbuhan, serta kondisi keuangan calon debitur. Selain itu, beberapa lembaga keuangan telah menerapkan teknologi berbasis sistem informasi kredit untuk memeriksa riwayat pinjaman guna mengurangi risiko gagal bayar (Karanja & Simiyu, 2022). Menurut Rose & Hudgins, (2013), menjelaskan bahwa bank harus melakukan survei atau analisis cermat terhadap lima faktor tersebut untuk meminimalkan risiko kredit meliputi: (1) Menilai kepribadian, integritas, dan reputasi calon peminjam; (2) Menilai kemampuan debitur membayar kembali pinjaman, arus kas, dan pendapatan; (3) Menilai posisi keuangan keseluruhan, termasuk kontribusi modal awal dan aset; (4) Menilai aset yang dijaminkan sebagai sumber pembayaran kedua atau ketiga; (5) Menilai kondisi ekonomi eksternal, industri, dan prospek usaha. Sedangkan melalui pedagang pengumpul, tidak dilakukan prosedur survey, hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan yang dibangun berdasarkan konsep modal sosial (Fukuyama, 1998).

Kelebihan dan Kelemahan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan: perbankan, lembaga keuangan mikro (LKM) dan pedagang pengumpul memiliki ciri mengenai mekanisme pembiayaan, persyaratan (suku bunga, jaminan, kecepatan pembayaran, bentuk pembayara), serta resiko yang dimiliki. Dalam pemberian gambaran secara sistematis dan komparatif. Tabel 1. menguraikan kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga keuangan didasarkan pada pengalaman dan persepsi pembudidaya rumput laut yang menjadi informan dilokasi penelitian.

Tabel 1
Kelebihan dan kelemahan Lembaga Keuangan

No.	Uraian	Kelebihan dan Kekurangan		
		Bank	Lembaga keuangan mikro	Pedagang pengumpul
1.	Suku Bunga	Tergolong cukup tinggi	Rendah dan terjangkau	Tidak ada bunga
2.	Persyaratan/prosedur	Membutuhkan banyak dokumen	Lebih mudah dibanding bank	Sangat mudah tanpa dokumen
3	Sistem pembayaran	Terjadwal dengan sistem yang jelas	Lebih fleksibel	Tidak terstruktur, tergantung kesepakatan
4	Jaminan	Ada jaminan	Tidak ada jaminan	Tidak ada jaminan
5	Bentuk pinjaman	Kredit modal usaha besar	Pinjaman usaha kecil	Dana cepat tanpa aturan jelas (usaha dan non usaha)
6	Besar Pinjaman	Bisa meminjam lebih besar	Pinjaman terbatas	Pinjaman terbatas
7	Denda	Ada denda jika terlambat membayar	Tanggungjawab renteng	Tidak ada denda
8	Keterlambatan pembayaran	Bisa negosiasi atau restrukturisasi	Bisa negosiasi dengan syarat tertentu	Tidak ada
9	Prosedur survey	Survey ketat	Survey tetapi lebih sederhana	Tidak ada survey hanya kesepakatan langsung

Sumber: Data Diolah

Tabel 1 menunjukkan kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan memiliki karakteristik pembiayaan yang berbeda. Perbankan memiliki keunggulan pada besaran pinjaman dan sistem yang memiliki kepastian, namun blm didukung dengan sistem bunga, jaminan atau agunan, serta prosedur yang ketat. Hal ini sejalan dengan konsep teori *Credit rationing* yang digagas oleh Stiglitz & Weiss (1981), yang mengungkapkan bahwa lembaga keuangan formal memiliki kecenderungan menetapkan hal ini untuk meminimalkan resiko gagal bayar, namun membatasi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan baik aset fisik maupun asdckkam. Fenomena keterbatasan akses pembudidaya rumput laut, telah dikaji juga dalam literatur ekonomi keuangan, mulai dari Jaffee & Russell (1976), hingga Berger & Udell, (2006). Mereka memberikan penegasan pembatasan kredit pada usaha kecil sebagai akibat resiko usaha yang dijalani, apalagi usaha pembudidayaan rumput laut mengalami kecenderungan resiko yang besar.

Lembaga keuangan mikro memiliki keunggulan dalam akses dalam bentuk kelompok, serta tidak menginsyaratkan adanya jaminan. Kelebihan ini mencerminkan karakteristik *financial inclusion* sebagai bentuk memberikan kesempatan pada rumah tangga yang memiliki keterbatasan modal untuk usaha dan tergolong pada usaha kecil (Armendáriz & Morduch, 2007). Namun demikian, penerapan sistem pembayaran tanggung renteng dalam kelompok berpotensi menimbulkan tekanan sosial, terutama ketika terdapat anggota kelompok yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran (Gine and Karlan, 2013). Pedagang pengumpul selain sebagai lembaga pemasaran juga menjadi lembaga pembiayaan yang fleksibel, prosedur mencairkan dana sederhana dan cepat, tanpa adanya jaminan dan denda. Mekanisme peminjaman memiliki kecendrungan pada konsep modal sosial dan dapat dijelaskan sebagai bagian dari teori *relationship leading*, dimana terbentuk kepercayaan dan kerjasama (Field, 2003). Kekurangan dengan pembiayaan informal ini, pembudidaya harus menjual hasil rumput laut kepada pedagang pengumpul. Temuan ini memberikan penegasan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang adaptif, fleksibel sehingga menjadi alternatif pilihan dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan informal.

SIMPULAN

Persepsi pembudidaya rumput laut terhadap lembaga keuangan di Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar terbentuk oleh mekanisme pembiayaan dan karakteristik usaha rumput laut yang merupakan skala rumah tangga yang memiliki resiko karena faktor lingkungan serta bersifat musiman. Perbankan dipersepsikan memiliki keunggulan dalam besaran pinjaman dan sistem yang pasti. Namun kurang aksesibilitas pembudidaya rumput laut dengan suku bunga yang masih dianggap tinggi, jaminan dan prosedur. Lembaga keuangan mikro dianggap terjangkau dan inklusif, namun yang menjadi kendala adanya sistem renteng yang menjadi tanggungjawab sosial bagi anggota kelompok. Pedagang pengumpul dianggap fleksibel dan cepat dalam memberikan pinjaman, namun tidak dapat memberikan pinjaman dalam jumlah besar seperti halnya dengan perbankan serta melahirkan ketergantungan pembudidaya terhadap pedagang pengumpul sebagai lembaga informal. Temuan ini, menggambarkan bahwa semua lembaga keuangan tidak ada yang ideal menurut perspsi pembudidaya yang mengusahakan rumput laut masih dalam skala rumah tangga. Oleh karena itu persepsi mereka membutuhkan lembaga keuangan yang memiliki akses yang cepat terhadap permodalan khususnya untuk usaha rumput laut dan sesuai dengan siklus produksi. Penelitian ini menekankan skema pembiayaan yang adaptif, inklusif, terutama dari lembaga keuangan formal, agar usaha rumput laut dapat menjadi usaha berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, R. (2025). Determinasi Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau: Peran Produksi, Harga BBM dan Inflasi. *Sosial Ekonomi Perikanan*, 10(3), 239–244.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2007). *The Economics of Microfinance*. The MIT Press.

- Béné, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., Campling, L., Leschen, W., Little, D., Squires, D., Thilsted, S. H., Troell, M., & Williams, M. (2016). Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction: Assessing the Current Evidence. *World Development*, 79, 177–196. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.007>.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A More Complete Conceptual Framework for SME Finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945–2966.
- Bixler, H. J., & Porse, H. (2011). A Decade of Change in the Seaweed Hydrocolloids Industry. *Journal of Applied Phycology*, 23(3), 321–335.
- Boot, A. W. A. (2000). Relationship Banking: What do We Know?. *Journal of Financial Intermediation*, 9(1), 7–25.
- Chambers, & Conway. (1991). Sustainable Rural: Practical Concepts for the 21 st Century. *Paper*.
- Creswell, & Poth. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication, Inc.
- Ellis, F. (1999). Rural Livelihood Diversity in Developing Countries: Evidence and Policy Implications. *Natural Resources Perspectives*, 40, 1–10.
- Fabinyi, M., Foale, S., & Macintyre, M. (2015). Managing Inequality or Managing Stocks? An ethnographic Perspective on the Governance of Small-scale Fisheries. *Fish and Fisheries*, 16(3), 471-485. <https://doi.org/10.1111/faf.12069>.
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. Food and Agriculture Organization.
- Field, J. (2003). *Social Capital*. Routledge.
- Fukuyama, F. (1998). Social Capital: The Great Disruption. *The Tanner Lectures on Human Values*, 19, 377–484.
- Gine, X., & Karlan, D. S. (2013). Group Versus Individual Liability : Short and Long Term Evidence from Philippine Microcredit. *Journal of Development Economics*, 107, 65-83. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.11.003>.
- Hassan, M. K. (2020). Financial inclusion and economic development. *Journal of Economic Studies*, 47(3), 1–15.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *MBIA*, 18(3), 49–66. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.598>.
- Jaffee, D. M., & Russell, T. (1976). Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 651–666.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Karanja dan Simiyu. (2022). Credit Management Practices and Loan Performance of Microfinance Banks in Kenya Steve Gakuhi Karanja & Dr . Eddie Mungami Simiyu Credit Management Practices and Loan Performance of Microfinance Banks in Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 6(1), 108–139.

- Miles, Hubermas, S. (2014). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Third Edit). Sage Publication, Inc.
- Morduch, J. (2010). The Economics of Microfinance. *Journal of Asia-Pacific Business*, 10(1), 97-106.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42(5), 533-544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.
- Pranata, N. (2019). Financial Inclusion in Indonesia's Fishery Sector: Factors Determining Credit Participation. *Institutions and Economies*, 11(4), 51-77.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). *Bank management & financial services*. McGraw-Hill.
- Rossi, S. (2005). *The Monetary Theory of Production: Tradition and Perspectives*. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (2007). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. 71(3), 393-410.
- Taufik, Hasundungan, D. N. (2025). Analisis Dampak Regulasi dan Manajemen Keuangan terhadap Kemudahan Akses Kredit bagi UMKM. *Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3006-3024.
- Uswatun, & Nurita. (2025). Persepsi Petani Nilam terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan pada Pengembangan Agroindustri Nilam di Aceh Jaya. *Journal Bionatural*, 12(1), 104-107.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publication, Inc. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.05.022>
- Zakri, M., & Rifai, A., Kausar. (2020). Analisis Perbandingan Biaya Transaksi dan Persepsi Peminjam terhadap Prosedur Peminjaman pada Lembaga Keuangan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Industri dan Perkotaan*, 17(1), 9-20.